



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kompleks Gabungan Dinas II, Nunukan-77482, Kalimantan, Telp / Fax (0556) 24584

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 188.4 / 16 / DISDIK-V / 1 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BLI SESAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca

- a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BLI SESAWI, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 003 / PPIO / PAUD-BS / 1 / 2023;

- b. Masa berlaku Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BLI SESAWI telah berakhir, maka perlu di lakukan Perpanjangan Izin Operasional, sebagaimana hal tersebut untuk diperbaharui.

Menimbang

- a. Bahwa untuk mendukung Program perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nunukan diperlukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dalam peningkatan akses pelayanan Pendidikan anak usia dini Kabupaten Nunukan perlu ditetapkan dalam sebuah surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pendirian Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Negara dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nama Lembaga : PAUD BJI SESAWI

Nomor Induk Berusaha : 1210220044755

(NIB)

Pengelola : Rifka

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien RT.05, No. 94, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan

Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini

Masa Berlaku Izin : Selama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal, 10 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2028

Kedua : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BJI SESAWI" wajib memenuhi dan menaati perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan dan ketentuan pada pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan TK, maka Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut;

Kempat : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila didalam penetapannya terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nunukan
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kepala,

AKHMAD, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660518 199003 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Nunukan di Nunukan (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan di-Nunukan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di-Nunukan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Nunukan di-Nunukan;
5. Kepala Bagian Hukum Selda Kabupaten Nunukan di-Nunukan;
6. Camat Nunukan
7. Kepala UPT PPD Nunukan
8. Arsip.